BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Praktek larangan perkawinan antara sepupu yang terjadi di Desa Sukaoneng adalah pernikahan antar anak laki-laki dengan anak saudara sekandung perempuan, yang menunjukan prinsip keturunan *"bilineal"* yang menghitungkan kekerabatan melalui orang laki-laki saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu dan melalui garis wanita untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain di sebut hak-hak penerusan kehidupan/tulang punggung. Masyarakat Desa Sukaoneng mengistilahkan dengan *"Satoghelan"* atau satu kakek, seperti anak Paman dengan anak Paman atau Bibi. Perkawinan yang seperti itu dilarang di desa Sukaoneng karena berlawanan dengan prinsip adat yang berlaku, masyarakat di desa sukaoneng juga percaya perkawianan antar sepupu dapat menimbulkan putusnya tali silaturahmi apabila terjadi perselisihan di antara keduanya.
2. Menurut Hukum Islam perkawinan dengan sepupu bukan larangan dalam perkawinan. Secara umum perkawinan yang dilarang menurut Islam adalah: perkawinan dengan mahramnya, yaitu : ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar untuk dimadu dan perempuan yang bersuami.

B. Saran

Perkawinan merupakan satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena menyangkut keharmonisan dan kekekalan antara suami isteri, maka memilih pasangan hidup yang cocok dan tidak melanggar aturan Hukum Islam maupun adat adalah keniscayaan. Dengan demikian, upaya-upaya yang perlu diperhatikan adalah:

1. Mengetahui betul apakah pasangan hidup kita termasuk dalam kategori *mahram* (yang haram untuk dinikahi), apabila sampai terjadi demikian, maka bukan hanya perkawinan kita putus atau batal tetapi dikhawatirkan jalinan silaturahmi juga ikut putus.
2. Upaya fungsionalisasi agama Islam bagi individu dan masyarakat merupakan suatu keharusan. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat secara sadar dapat menghargai pranata perkawinan serta menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Selain itu, adanya kejelian dan perhatian khusus apakah yang kita lakukan menyimpang dari garis Hukum Islam maupun Hukum Adat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id